

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PELESTARIAN ADAT ISTIADAT KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA
ING MARTADIPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa arus globalisasi dapat menimbulkan pergeseran nilai dan karakter adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa untuk melestarikan, mengembangkan, dan melindungi adat istiadat diperlukan landasan hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berlaku Undang-Undang Panji Selaten dan Beraja Niti, sehingga perlu di buat peraturan yang terkait dengan undang-undang yang berlaku tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan Perlindungan Hak Hak Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN ADAT
ISTIADAT KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA
ING MARTADIPURA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kesultanan adalah kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

6. Sultan adalah raja kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
7. Dinas adalah Dinas di Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.
8. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai social budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
9. Adat Istiadat Kesultanan adalah adat istiadat yang terpelihara dan berkembang di wilayah adat kesultanan serta dilaksanakan oleh kerabat kesultanan
10. Pelestarian Adat Istiadat kesultanan adalah suatu upaya untuk mempertahankan, memelihara, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat yang ada di wilayah adat kesultanan
11. Seni dan budaya Keraton adalah seni dan Budaya yang terpelihara serta tumbuh berkembang dilingkungan keraton
12. Masyarakat adalah setiap orang baik pendatang maupun bukan pendatang yang tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dimaksudkan untuk melestarikan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Pasal 3

Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap keberadaan adat istiadat di wilayah Adat Kesultanan;
- b. melestarikan seni budaya Keraton sebagai warisan turun temurun yang berbudi luhur; dan
- c. melindungi keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang memiliki ikatan sejarah tak terpisahkan dengan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
ADAT ISTIADAT KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA
ING MARTADIPURA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pelestarian adat istiadat Kesultanan di wilayah Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
- (2) Adat istiadat Kesultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upacara Adat;
 - b. Pakaian Adat;
 - c. Arsitektur Tradisional Kesultanan;
 - d. Benda Pusaka Kesultanan;
 - e. Perangkat Adat Kesultanan;
 - f. Makanan Khas Kesultanan; dan
 - g. Seni Budaya Keraton

Bagian Kedua
Upacara Adat

Pasal 5

- (1) Upacara adat kesultanan merupakan upacara adat yang diakui dan telah berlangsung secara turun temurun di wilayah adat Kesultanan serta dilaksanakan oleh Sultan dan Kerabat Kesultanan.
- (2) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upacara Adat *Erau*;
 - b. Upacara Adat Perkawinan;
 - c. Upacara Adat Kelahiran;
 - d. Upacara Adat Kematian;
 - e. Upacara Adat *Tepong Tawar*;
 - f. Upacara *Kaseh Selamat*;
 - g. Upacara *Membersihkan Pusaka*; dan
 - h. Upacara Adat *Mengarak Tambak Pulut*.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Upacara Adat *Erau* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai upaya melestarikan budaya yang adi luhung dan meningkatkan kepariwisataan.

- (2) Upacara adat *Erau* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tradisi yang berasal dari Kasultanan sebagai bentuk hajat kebahagiaan yang diikuti seluruh masyarakat.
- (3) Upacara adat *Erau* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun dan dapat melibatkan partisipasi seluruh masyarakat.
- (4) Rangkaian Upacara Adat *Erau* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Titi Bende*
 - b. *Menjamu Benua*
 - c. *Merangin;*
 - d. *Ngatar/Ngatur Dahar;*
 - e. *Mendirikan Pinang Ayu;*
 - f. *Beluluh;*
 - g. *Bepelas;*
 - h. *Ngulur Naga;*
 - i. *Be umban;*
 - j. *Begorok;*
 - k. *Rangga Titi;*
 - l. *Belimbur;*
 - m. *Begelar;*
 - n. *Nyamper;* dan
 - o. *Merebahkan Pinang Ayu.*

Bagian Ketiga
Pakaian Adat

Pasal 7

- (1) Pakaian adat Kesultanan merupakan jenis pakaian adat yang ditetapkan penggunaannya dilingkungan Kesultanan.
- (2) Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Baju Kustim,;*
 - b. *Dodot;*
 - c. *Baju Toksedo;*
 - d. *Baju Nika;*
 - e. *Baju Ta'wo;*
 - f. *Baju Beganjur/Baju bepelas;*
 - g. *Baju Miskat;*
 - h. *Baju Kutai Pesapu;*
 - i. *Baju Cina;*

- j. Baju Pengantin Anta Kesuma;*
- k. Baju Sakai dan Tapeh Badong;*
- l. Baju Nopeng (Baju Tari Topeng);*
- m. Baju Penggapit;*
- n. Baju Dewa;*
- o. Baju Belian;*
- p. Baju Pangkon;*
- q. Baju Pangkon Margasari; dan*
- r. Baju Prajurit.*

Bagian Keempat Arsitektur Tradisional Kesultanan

Pasal 8

Arsitektur Tradisional Kesultanan merupakan arsitektur yang berkembang dan hanya terdapat di wilayah keraton

Pasal 9

Arsitektur Tradisional Kesultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi konstruksi kayu dan konstruksi beton.

Bagian Kelima Benda Pusaka Kesultanan

Pasal 10

Benda Pusaka Kesultanan merupakan benda pusaka yang dimiliki oleh Kesultanan

Pasal 11

Benda Pusaka Kesultanan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 terdiri dari:

- a. Ketopong;*
- b. Keris Buritkang;*
- c. Sangkoh Piatu;*
- d. Tombak Panca Netra;*
- e. Pedang;*
- f. Kalung Uncal;*
- g. Kalung Wisnu; dan*
- h. Tali Juwita dan Tali Cinde.*

Pasal 12

Benda-benda lain didalam Keraton yang disakralkan meliputi:

- a. Lembu Suana;*
- b. Gong Raden Galuh;*
- c. Singa Noleh;*
- d. Saron Peking;*
- e. Perlengkapan Pangkon;*
- f. Baju Rantai;*
- g. Batu Menangis;*
- h. Tiruk dan Kulai;*dan
- i. Kelangkang Besi.*

Bagian Keenam Perangkat Adat Kesultanan

Pasal 13

Perangkat Adat Kesultanan merupakan struktur organisasi adat yang ada di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Pasal 14

Perangkat Adat Kesultanan sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri dari:

- a. Sultan;*
- b. Putra Mahkota;*
- c. Menteri-Menteri Kesultanan;*
- d. Dewan Penasehat*
- e. Kepala Adat;*
- f. Pangkon;*
- g. Demong;*dan
- h. Prajurit.*

Bagian Ketujuh Makanan Khas Kesultanan

Pasal 15

- (1) Makanan khas Kesultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf sebagai pengakuan terhadap keberadaan ragam dan jenis makanan yang menjadi kekhasan di Kesultanan.
- (2) Makanan khas Kesultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sate Rusa;*

- b. Gence Ruan;*
- c. Gangan / Sayur Prede;*
- d. Gangan / Sayur Rojak;*
- e. Gangan / Sayur Keladi;*
- f. Gangan / Sayur Asam Kutai;*
- g. Jerok Tegarom;*
- h. Kue Temu Kunci;dan*
- i. Jalo*

(3) Makanan yang khusus disajikan pada upacara adat tertentu meliputi :

- a. Kue Berongkong Pisang;*
- b. Kue Juragan Mabok;*
- c. Pundut;*
- d. Amparan Tetak;*
- e. Putri Selat;*
- f. Sri Muka;*
- g. Bingka;*
- h. Sanggar Kuini;*
- i. Kupa;*
- j. Lawar;*
- k. Laksa;*
- l. Petah;*
- m. Suman;*
- n. Lepat;*
- o. Gogos;*
- p. Pulut Panggang;*
- q. Pulut;*
- r. Kelompak;*
- s. Basong;*
- t. Getas;*
- u. Carang Mas;*
- v. Elat Sapi;*
- w. Tumpi;*
- x. Putu;*
- y. Rokok Bunga;*
- z. Buluh Basah;*
- aa. Satu;*
- bb. Sagon;*
- cc. Bludar;*
- dd. Kelemben;*

ee. Sengkuang;
ff. Kue Leter;
gg. Gula Tarek;
hh. Kayu Apu;
ii. Kicak;
jj. Pare;
kk. Keminting;
ll. Halua;
mm. Cucur Telor;
nn. Ular-Ular;
oo. Serabai;
pp. Tapai;
qq. Loa;
rr. Apam;
ss. Dodol;
tt. Wajik;
uu. Madu Kesirat;
vv. Roti Balok; dan
ww. Ongol-Ongol.

Bagian Kedelapan
Seni Budaya Keraton

Pasal 16

- (1) Seni Budaya Keraton merupakan hasil cipta, rasa, dan karya budaya yang memiliki karakter adat istiadat Kesultanan.
- (2) Seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tarian adat;
 - b. Sastra lisan; dan
 - c. Musik Gamelan.

Pasal 17

- (1) Tarian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang di pagelarkan pada upacara adat antara lain:
 - a. Tari *Topeng*;
 - b. Tari *Ganjur*;
 - c. Tari *Kanjar Laki*;

- d. *Tari Kanjar Bini*; dan
 - e. *Tarian Dewa*.
- (2) Tarian keraton yang dipersembahkan diluar upacara adat antara lain:
- a. *Tari Kanjar Ganjur*;
 - b. *Tari Beksan Putri*; dan
 - c. Karya tari keraton lainnya.

Pasal 18

Sastra Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. *Mantera Dewa*
- b. *Mantera Belian*;
- c. *Tepong Tawar*;
- d. *Tutur Bergelar*;
- e. *Tutur Keraton*;
- f. *Betaki*;
- g. *Besawai*; dan
- h. *Tarsul*.

Pasal 19

Musik Gamelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. *Giru*;
- b. *Setro*;
- c. *Mrondowo*;
- d. *Serseh*;
- e. *Bebat Lontang*;
- f. *Merong*;
- g. *Ayakan Kedaton*;
- h. *Ayakan Mereng*;
- i. *Ayakan Lima*;
- j. *Irang-Irang*;
- k. *Senenan*;
- l. *Sumbu Langit*;
- m. *Perbangsa*;
- n. *Dewa Manah*;
- o. *Ganjur*;
- p. *Baksa*;

- q. Kanjar Laki;*
- r. Kanjar Bini;*
- s. Gong Golong;*
- t. Yang Yo;*
- u. Penembe;*
- v. Kemindu;*
- w. Patih;*
- x. Temenggung;*
- y. Badat;*
- z. Perang Tanding;*
- aa. Ranga;*
- bb. Temenggung Berkuda;*
- cc. Kelana; dan*
- dd. Gunung Sari.*

BAB IV PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan pelestarian adat istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui dana hibah yang dapat dilakukan setiap tahun anggaran; dan
 - b. Pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Perselisihan dalam pelestarian adat istiadat Kesultanan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin sinergi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program, dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasandan evaluasi
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelestarian adat istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura melaporkan pelaksanaan pelestarian adat istiadat kepada Bupati.
- (2) Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati dan pihak lain selaku pemberi bantuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Januari 2016

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 66
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 2**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ir.H.Marli, M.Si	Plt.Sekretaris Daerah	
2	Drs.H.Sunggono,MM	Plt.Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3	Rokman Torang, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4	Hj. Sri Rahmawaty, SH	Kasub Bagian Perundang-undangan	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PELESTARIAN ADAT ISTIADAT KESULTANAN KUTAI KARTANEGARA
ING MARTADIPURA**

I. UMUM

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura memiliki makna strategis dalam ikatan sejarah yang tak terpisahkan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kelanjutan dari pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura melalui beberapa periodisasi pemerintahan daerah. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan salah satu Kesultanan yang ikut serta menyatakan bergabung dan menyerahkan pemerintahan kesultanan kepada pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Maka kemudian pemerintahan Kesultanan beralih statusnya menjadi pemerintahan Swapraja.

Pada Tahun 1947, Daerah Swapraja Kutai dengan 4 (empat) Daerah Swapraja lainnya yakni Swapraja Bulungan, Swapraja Sambaliung, Swapraja Gunung Tabur dan Neo Swapraja Paser membentuk Federasi Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai. Sultan A.M. Parikesit diangkat sebagai Kepala Daerah Istimewa Kutai. Pada tahun 1959, status Daerah Istimewa Kutai yang dipimpin Sultan A.M. Parikesit dihapus. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, daerah ini dibagi menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II, yakni:

- a. Kotamadya Balikpapan dengan ibukota Balikpapan
- b. Kotamadya Samarinda dengan ibukota Samarinda
- c. Kabupaten Kutai dengan ibukota Tenggarong

Dengan berakhirnya Daerah Istimewa Kutai, maka berakhir pula kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dalam Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Kutai Kartanegara A.M. Parikesit secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Aji Raden Padmo selaku Bupati Kutai, Kapten Soedjono selaku Walikota Samarinda dan A.R.S. Muhammad selaku walikota Balikpapan.

Selanjutnya pada Tahun 1999, wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 4 (empat) daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, yakni:

- a. Kabupaten Kutai dengan ibu kota Tenggarong;
- b. Kabupaten Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar;
- c. Kabupaten Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta; dan
- d. Kota Bontang dengan ibu kota Bontang.

Untuk membedakan Kabupaten Kutai sebagai daerah hasil pemekaran, nama kabupaten ini akhirnya diganti menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang "Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara". Sebutan Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan usulan dari Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid ketika membuka Munas I Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Tenggarong pada tahun 2000.

Wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara sebelum berakhir pada tahun 1960, meliputi 8 (delapan) daerah di wilayah Propinsi Kalimantan Timur saat ini, yaitu wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran daerah Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Pasir bersama Kota Balikpapan. Oleh karena itu, kedelapan daerah tersebut merupakan wilayah adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Selanjutnya guna memelihara keberlangsungan tata nilai dan adat istiadat di wilayah adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, perlu diberikan jaminan perlindungan terhadap perwujudan, pembinaan dan dukungan atasnya.

Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tata nilai dan adat istiadat di wilayah adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura untuk kemajuan daerah khususnya di bidang kebudayaan.

Erau merupakan salah satu tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik dan selalu dilaksanakan oleh Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Erau zaman kerajaan terakhir dilaksanakan yaitu Tahun 1955 pada saat Sultan A.M. Parikesit menjabat sebagai Bupati Daerah Istimewa Kutai pada saat itu di hadiri oleh Menteri Pertahanan Jenderal Gatot Subroto.

Pada masa pemerintahan Bupati Kutai Drs. H.Achmad Dahlan pada Tahun 1965 sampai dengan Tahun 1979 *Erau* dilaksanakan kembali namun pada saat itu pelaksanaan *Erau* belum sesuai dengan Pakem, karena belum sesuai dengan prinsip *Erau* yaitu yang di *Eraukan* adalah Sultan yang melaksanakan *Erau* adalah kerabat dan yang *Erau* adalah rakyat. Mengingat Putra Mahkota pada saat itu belum di Nabalkan menjadi Sultan, dan *Erau* pada saat itu disandingkan dengan Peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong setiap bulan September dan berlangsung sampai Tahun 1990 an. Dalam upaya untuk pelestarian adat dan budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura maka pada masa Otonomi Daerah dibawah Bupati Drs. Syaukani H.R, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke XX di Nabalkan pada tanggal, 22 September 2001 di Istana Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura (Museum Mulawarman). Setelah Penabalan Sultan, *Erau* dilaksanakan sesuai dengan Pakem dan dilaksanakan oleh kerabat kesultanan.

Pelaksanaan Upacara adat *Erau* sesungguhnya bergantung pada kehendak Sultan dengan mempertimbangkan kondisi daerah di wilayah adatnya. Saat ini pelaksanaan upacara Adat *Erau* selain melestarikan budaya Kesultanan juga untuk mendukung kepariwisataan daerah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan musim liburan. Selain Pagelaran Upacara Adat di Keraton, festival seni budaya juga dilaksanakan di luar keraton yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari berbagai Etnik.

Erau merupakan salah satu ikon wisata budaya di tanah air dan dalam pelaksanaannya mampu mempersatukan budaya-budaya yang tumbuh berkembang serta menumbuhkan kreatifitas pelaku seni di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Upacara Adat *Erau* adalah tradisi Kesultanan yang dilaksanakan sejak prosesi Tijek Tanah Aji Batara Agung Dewa Sakti sejak abad ke-13, kemudian setiap Penabalan Sultan atau kapan saja ketika Sultan berkehendak.

Huruf b

Upacara Adat Perkawinan diawali dengan acara *Bedatang, Sorong Tanda, Bepacar, Bealis, Mandi-mandi, Akad Nikah, Betatai* dan *Naik Mentuha*.

Huruf c

Rangkaian upacara adat kelahiran meliputi Upacara Mandi-mandi, Upacara *Belenggang*, Pemberian Nama (Tasmiyah) dan Naik Ayun.

Huruf d

Upacara Adat Kematian ditandai dengan adanya *Damar Semurup* yang merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi Upacara Adat pemakaman Sultan. Dalam upacara adat kematian gelar Kesultanan yang diberikan kepada kerabat dikembalikan kepada Kesultanan.

Huruf e

Upacara Adat *Tepong Tawar* dilakukan untuk prosesi penyambutan tamu dan upacara adat lainnya yang bertujuan untuk keselamatan.

Huruf f

Kaseh Selamat merupakan ucapan selamat pada Sultan saat Ulang Tahun.

Huruf g

Tradisi Pembersihan Benda Pusaka Keraton adalah prosesi membersihkan benda-benda pusaka yang dimiliki Kesultanan dan dilaksanakan pada bulan Muharam.

Huruf h

Mengarak Tambak Pulut adalah prosesi berjalan mengelilingi lingkungan Istana yang berhubungan dengan kegiatan Hari-hari besar Islam.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Titi Bende sebagai pemberitahuan kepada masyarakat dengan memukul gong keliling kota bahwa upacara adat *Erau* akan dimulai.

Huruf b

Menjamu Benua merupakan sarana pemberitahuan kepada alam gaib bahwa Sultan Kutai akan melaksanakan *Erau*.

Huruf c

Merangin adalah upacara belian yang dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut bertujuan untuk berkomunikasi batin dengan mahluk-mahluk gaib.

Huruf d

Ngatar/Ngatur Dahar adalah menyajikan 41 macam makanan bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa serta mengajak tokoh masyarakat dan mahluk alam gaib untuk menikmati hidangan.

Huruf e

Mendirikan *Pinang Ayu* berarti dimulainya Upacara Adat Erau di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Huruf f

Beluluh merupakan pembersihan diri Sultan agar mendapatkan keselamatan.

Huruf g

Bepelas adalah prosesi pembersihan serta memuja jiwa raga Sultan.

Huruf h

Ngulur Naga adalah prosesi membawa naga dari keraton ke pelabuhan menuju Kutai Lama untuk di labuh.

Huruf i

Be-umban adalah prosesi Sultan berbaring di atas tilam memakai bantal, diselimuti kain panjang berwarna kuning dengan mayang pinang disapukan diatas kain kuning dari kepala sampai kaki bertujuan mengeluarkan roh-roh jahat dan menyempurnakan wujud serta keluhuran Sultan.

Huruf j

Begorok adalah prosesi penyembelihan ayam jantan, kemudian darahnya ditaruh dalam piring putih setelah itu dioleskan oleh Sultan ke dahi Sultan.

Huruf k

Rangga Titi adalah prosesi Sultan duduk diatas balai dan memercikkan air tuli yang berarti dimulainya belimbur.

Huruf l

Belimbur adalah prosesi siram menyiram menggunakan air bersih yang bertujuan untuk mensucikan diri dari pengaruh jahat.

Huruf m

Begelar adalah prosesi pemberian gelar oleh Sultan kepada kerabat dan masyarakat yang memiliki jasa pengabdian di bidang tertentu.

Huruf n

Upacara Nyamper dahulunya merupakan bagian dari upacara adat Erau. Sejak Kesultanan menganut ajaran Islam upacara *Nyamper* dihilangkan. Dapat tidaknya Upacara *Nyamper* dilaksanakan bergantung kepada kehendak Sultan.

Huruf o

Merebahkan Pinang Ayu berarti menandai berakhirnya Upacara Adat *Erau* di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Baju Kustim dipakai oleh Sultan, Ratu, Pangeran, Putri dan Raden pria dan wanita bila mengenakan *Garuda Mungkur* dan *Sekar Suhun*, *Asam Sekepeng* Serta *Tapeh Alang Dari Songket* digunakan juga untuk pakaian pengantin (laki-laki menggunakan *Setorong*).

Huruf b

Dodot, dipakai oleh Raden, Bambang, Adji dan kerabat lainnya dan blangkon, dipakai oleh Sultan dan Pangeran dari ampik hanya digunakan sewaktu upacara adat erau setelah ayu berdiri dan bilamana ayu direbahkan adatnya memakai *Dodot* dan *Blangkon*.

Huruf c

Baju Toksedo, dipakai oleh Sultan dan Pangeran.

Huruf d

Baju Nika, baju putih-putih, dan songkok kancing warna putih dipakai oleh Sultan dan Pangeran bertutup dada, Raden tidak bertutup dada (digunakan diluar Istana).

Huruf e

Baju Ta'wo terdiri dari Ta'wo Setempik, dipakai untuk kaum laki-laki dan *Baju Ta'wo*, dipakai oleh kaum perempuan.

Huruf f

Baju Beganjur/Baju Bepelas, dipakai oleh Sultan dan Pangeran.

Huruf g

Baju Miskat, dipakai oleh para kerabat pada acara tertentu.

Huruf h

Baju Kutai Pesapu, dipakai oleh kerabat pria pada saat upacara *Ngulur Naga*.

Huruf i

Baju Cina, dipakai oleh kerabat wanita pada saat upacara *Ngulur Naga*.

Huruf j

Baju pengantin Anta Kesuma dan *Baju Pengantin Setempik* dipakai oleh para pengantin.

Huruf k

Baju Sakai dan Tapeh Badong, dipakai oleh kaum remaja putra dan putri bangsawan Kutai.

Huruf l

Baju Nopeng (Baju Tari Topeng), dipakai saat menari topeng.

Huruf m

Baju Penggapit, dipakai oleh anak laki-laki maupun perempuan untuk mengiringi pengantin kaum bangsawan Kutai.

Huruf n

Baju Dewa, dipakai oleh wanita dari turunannya yang bertugas saat *Erau* berlangsung dan upacara-upacara adat lainnya dan berwarna kuning.

Huruf o

Baju Belian, dipakai oleh pria dari turunnya yang bertugas saat erau berlangsung dengan upacara-upacara lainnya dan memakai tutup kepala yang disebut *Laboq*.

Huruf p

Baju pangkon, berwarna hitam dan dipakai oleh pria dan wanita *Abdi Dalem Kraton* dengan tugas membawa pusaka bilamana Sultan melaksanakan Upacara Adat.

Huruf q

Baju Pangkon Margasari berwarna-warni dengan motif kembang digunakan oleh wanita abdi dalam keraton untuk menyambut tamu.

Huruf r

Baju Prajurit, dipakai oleh para perajurit dalam menjaga keamanan Keraton.

Pasal 8.

Cukup jelas

Pasal 9

Arsitektur tradisional Kesultanan dapat dijumpai di kawasan Istana Kesultanan yang saat ini menjadi Museum Mulawarman yakni bangunan Istana, Pilar-pilar peninggalan bangunan keraton lama, bangunan makam raja-raja, bangunan Masjid Jami' Hasanuddin, Gedung Wanita. Selain itu juga terdapat Rumah Besar sebagai tempat kediaman Menteri Adat (Aji Pangeran Ratu).

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Ketopong merupakan Mahkota terbuat dari emas yang dikenakan oleh Sultan pada saat upacara *Penabalan*/Penobatan sebagai Sultan.

Huruf b

Keris Buritkang merupakan pusaka turun temurun yang melengkapi prosesi upacara *Penabalan*/penobatan Sultan.

Huruf c

Sangkoh Piatu berbentuk tombak pusaka yang digunakan pada prosesi permulaan dan penutupan upacara adat *Erau*.

Huruf d

Tombak Panca Netra merupakan tombak pusaka yang ujung tombaknya bercabang lima sebagai salah satu benda sakral yang dimiliki Sultan.

Huruf e

Pedang merupakan benda pusaka yang dikenakan oleh Sultan pada prosesi upacara penabalan/penobatan Sultan.

Huruf f

Kalung Uncal merupakan kalung pusaka dari emas dengan relief cerita Rama sedang memanah *Kijang Kencana*, yang dikenakan oleh Sultan pada prosesi upacara penabalan/penobatan Sultan.

Huruf g

Kalung Wisnu merupakan kalung pusaka dari emas yang dikenakan oleh Sultan pada prosesi upacara *Penabalan*/penobatan Sultan.

Huruf h

Tali Juwita merupakan tali yang terbuat dari tembaga, perak dan emas sejumlah tiga helai. *Tali Cinde* terbuat dari bahan kain. Keduanya digunakan sebagai perlengkapan upacara bepelas pada saat upacara adat *Erau*.

Pasal 12

Huruf a

Lembu Suana merupakan symbol Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang memiliki makna semua unsur kehidupan dan kekuatan yang merupakan rahasia alam semesta sehingga menjadi pembawa semangat dan sumber inspirasi bagi Raja-Raja Kutai Kartanegara untuk maju bersama rakyatnya.

Unsur-unsur dalam *Lembu Suana* meliputi:

- a) Bermahkota melambangkan kegagahan dan keagungan Raja;
- b) Tanduk dikepala melambangkan sifat keberanian;
- c) Berbadan Lembu melambangkan sifat kewiraan dan keperkasaan (digambarkan setingkat dengan keberadaan *Lembu Andini* kendaraan *Batara Guru/Dewa Siwa*;
- d) *Bersayap* bagaikan burung melambangkan sifat kebersamaan dalam mengatur kehidupan bernegara;
- e) *Bersisik* bagaikan Naga melembangkan adanya pusat kepemimpinan yang berwibawa, tangguh, kuat dalam menghadapi segala rintangan terhadap kewibawaan pemerintah;
- f) *Bergading* dan berbelalai bagai Gajah menggambarkan sifat kesempurnaan dalam melakukan kekuasaan Negara (Purba Wasesa Negara); dan
- g) *Bertaji Kuku Ayam dan Berkuku Tajam Bagai Harimau* melambangkan keutuhan dan untuk melindungi rakyat dari segala tantangan dan gangguan dari dalam maupun luar.

Huruf b

Gong Raden Galuh merupakan benda pusaka sebagai perlengkapan upacara bepelas pada saat upacara adat *Erau*.

Huruf c

Singa Noleh merupakan pusaka turun temurun yang melengkapi prosesi upacara *Penabalan*/penobatan Sultan.

Huruf d

Saron Peking merupakan alat musik gamelan yang disakralkan.

Huruf e

Perlengkapan Pangkon merupakan benda-benda yang digunakan oleh abdi dalem kesultanan pada saat upacara adat terdiri dari:

- a) *Bokor Kuning dan Bokor Perak;*
- b) *Paoh Kuning dan Paoh Perak;*
- c) *Lante Kuning dan Lante Perak;*
- d) Kipas Kuning dan Kipas Perak;dan
- e) Pedianan Kuning dan Pedianan Perak.

Huruf f

Baju Rantai merupakan pakaian yang digunakan ketika berperang yang memiliki kekuatan magis.

Huruf g

Batu Menangis merupakan simbol penyerahan kekuasaan dari kerajaan Kutai Martadipura kepada Kesultanan Kutai Kartanegara untuk menyatukan masyarakat kutai ulu dan masyarakat hilir sehingga menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Huruf h

Tiruk dan Kulai merupakan sejenis tombak perlengkapan perang yang disakralkan.

Huruf i

Kelanggang Besi merupakan wadah terbuat dari kuningan yang dipercaya sebagai tempat bayi titisan dewa dari kayangan yang diturunkan ke bumi di Dusun Jahitan Layar yang kemudian menjadi Raja Pertama Kutai Kartanegara bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Sultan adalah pemegang adat.

Huruf b

Putra Mahkota diangkat oleh Sultan dan dapat mewakili Sultan

Huruf c

Menteri-Menteri Kesultanan terdiri dari :

1. Menteri Sekretaris Keraton;
2. Menteri Adat Kesultanan;
3. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kesultanan;dan
4. Menteri Keuangan Kesultanan.

Huruf d

Kesultanan membentuk Dewan Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari kerabat kesultanan dan tokoh masyarakat untuk memberi masukan kepada Sultan.

Huruf e

Kepala Adat diangkat oleh Sultan di wilayah Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai kepanjangan tangan Sultan. Sedangkan Kepala Adat sebagai mitra kerja Kepala Desa sebelum diangkat harus mendapat rekomendasi dari Sultan.

Huruf f

Pangkon adalah abdi dalam Kesultanan yang memangku perlengkapan adat di dalam dan di luar Keraton.

Huruf g

Demong adalah abdi dalam Kesultanan yang mengatur acara adat di luar maupun di dalam Keraton.

Huruf h

Prajurit adalah perangkat keamanan Kesultanan di dalam dan di luar Keraton.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Tari *Topeng* adalah tari klasik Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang penarinya menggunakan topeng . dan jenisnya meliputi antara lain : Topeng Kemindu, Gunung Sari, Penembe, Kelana, Wirun, Tembem.

Huruf b

Tari *Ganjur* adalah tari yang dilakukan oleh pria didalam keratin.

Huruf c.

Tari *Kanjar Laki* adalah tari yang dilakukan oleh pria sebagai persembahan pada sang raja.

Huruf d

Tari *Kanjar Bini* adalah tari yang dilakukan oleh wanita sebagai persembahan pada sang raja.

Huruf e

Tarian *Dewa* adalah tarian yang dilakukan oleh wanita wanita dan mengelilingi Tiang Ayu

Ayat (2)

Huruf a

Tari *Kanjar Ganjur* adalah tarian yang ditarikan oleh pria dan wanita berpasangan pada saat penyambutan tamu, upacara perkawinan dan lain.

Huruf b

Tari Beksan putri adalah tarian putri Keraton pada saat penyambutan tamu dan upacara perkawinan.

Huruf c

Karya cipta tari keraton lainnya seperti ; Tari *Persembahan*, *Putri Memanah*.

Pasal 18.

Huruf a

Mantra Dewa adalah mantra yang diucapkan oleh para Dewa didepan Tiang Ayu.

Huruf b

Mantera Belian adalah mantra yang diucapkan oleh Belian pada saat upacara Beluluh.

Huruf c

Tepong Tawar adalah memercik air bunga dan ditaburi beras kuning bertujuan bahwa tamu yang datang sudah diberkahi.

Huruf d

Tutur Bergelar adalah kata-kata yang bermakna diucapkan waktu pemberian gelar atau kalimat yang ditulis dalam piagam penghargaan gelar yang diberikan oleh Sultan

Huruf e

Tutur Keraton adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi didalam keratin.

Huruf f

Betaki adalah pencabutan gelar kebangsawanan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura setelah wafat/berpulang ke rahmatullah gelar kembali ke Keraton.

Huruf g

Besawai adalah prosesi menghamburkan beras kuning dengan membaca mantra-mantra bertujuan memberitahu mahluk alam gaib.

Huruf h

Tarsul adalah kumpulan syair-syair yang berisikan nasehat dan petuah.

Pasal 19

Huruf a sampai dengan huruf t adalah jenis musik Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang dimainkan saat upacara adat .

Huruf u

Penembe adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Penembe*.

Huruf v

Kemindu adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Kemindu*.

Huruf w

Patih adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Patih*.

Huruf x

Temenggung adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Temenggung*.

Huruf y

Badat adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Badat*.

Huruf z

Perang Tanding adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Perang Tanding*.

Huruf aa

Rangga adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Rangga*.

Huruf bb

Temenggung Berkuda adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Temenggung Berkuda*.

Huruf cc

Kelana adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Kelana*.

Huruf dd

Gunung Sari adalah musik untuk mengiringi Tari *Topeng Gunung Sari*.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1),

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1),

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 26**